

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170 / ...^{57.5} / 02 / 2017

NOMOR : 019.5 / ...¹⁹¹⁸ / 48 / 2017

TENTANG

MEDICAL CHECK UP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
MAGELANG PADA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Mulyono, SH
NIP : 19580907 198603 1 023
Pangkat : Pembina Uama Muda (IV c)
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No.59 Kota Mungkid 56511 Tax. (0293)
789757

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Dr. M. Syukri, MPH
NIP : 19660115 199603 1 003
Pangkat : Pembina Tingkat I (IVb)
Jabatan : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Kartini No.13 Muntilan 56411, Fax (0293) 587017

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berupa Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal di bawah ini.

Pasal 1

DASAR PELAKSNAAN

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
- 2) DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2017 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana daftar yang diserahkan oleh PIHAK KESATU

Pasal 3

PENYELENGGARA

- 1) Medical Check Up dalam perjanjian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan oleh Tim Kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan di laksanakan dalam 2 (dua) tahap
- 2) Tahap I (kesatu) dilaksanakan pada bulan September 2017
- 3) Tahap II (kedua) dilaksanakan pada bulan Oktober 2017:

Pasal 4

TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan Medical Check Up dalam perjanjian ini bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Jl. Kartini No.13 Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1) Kewajiban Para Pihak

a. Kewajiban PIHAK KESATU

1. Menyerahkan daftar nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang berhak memperoleh pelayanan Medical Check Up.
2. Membayar biaya tagihan Medical Check Up yang diajukan oleh PIHAK KEDUA

b. Kewajiban Pihak KEDUA

1. Menentukan dan memberitahukan jadwal pelaksanaan Medical Check Up kepada PIHAK KESATU
2. Menyampaikan hasil Medical Check Up kepada PIHAK KESATU
3. Menyampaikan tagihan biaya pelaksanaan Medical Check Up kepada PIHAK KESATU

2) Hak Para Pihak

a. Hak PIHAK KESATU

1. Menerima jadwal pelaksanaan Medical Check Up
2. Menerima hasil Medical Check Up
3. Menerima Tagihan biaya Medical Check Up

A. Hak PIHAK KEDUA

1. Menerima daftar pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang berhak mendapatkan pelayanan Medical Check Up
2. Mengajukan tagihan biaya Medical Check Up
3. Menerima pembayaran Medical Check Up

Pasal 6

BIAYA

- 1) Biaya Medical Check Up sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
- 2) Biaya tagihan Medical Check Up dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan tagihan biaya Medical Check Up kepada PIHAK KESATU
- 3) Besaran tagihan biaya Medical Check Up sebagaimana tersebut dalam nomor 2 (dua) ditentukan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 7

Berakhirnya perjanjian

- 1) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
 - a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak tidak mentaati isi perjanjian kerjasama ini atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

- b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan
 - c. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian
- 2) Apabila perjanjian kerjasama ini berakhir maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan / sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

- 1) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak antara lain :
 - a. Bencana Alam (gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, badai, banjir)
 - b. Perang, revolusi, maker, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan)
 - c. Kebakaran (kecuali disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan)
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah
- 2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka :
 - a. PIHAK KEDUA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KESATU bahwa telah terjadi keadaan memaksa
 - b. Pelaksanaan Uji Kesehatan dapat ditunda sampai dengan keadaan memaksa berakhir

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur di kemudian hari yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati KEDUA BELAH PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Pasal 11

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tandatangani nya perjanjian ini oleh KEDUA BELAH PIHAK
- 2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai Rp.6.000,-, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Tanggal : 12-09-2017

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tk.I
NIP.19660115 199603 1 003

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG

MULYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907 198603 1 023



Pasal 11

PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tandatangani nya perjanjian ini oleh KEDUA BELAH PIHAK
- 2) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai Rp.6.000,-, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Tanggal : 12 - 09 - 2017

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



Dr. M. SYUKRI, MPH

Pembina Tk.I

NIP.19660115 199603 1 003

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG



MULYONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19580907 198603 1 023